

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera....

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang menentengahkan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Klien Advokat Di Tinjau dari UU No.18 Tahun 2003”. Semua ini dapat terwujud, sungguh atas kasih karunia dan rahmat Tuhan saja. AnugerahNya yang melimpah merupakan bentuk penyertaanNya sepanjang penulis duduk dibangku kuliah bahkan tak berkesudahan sepanjang hidup penulis, bahkan sampai hidup keturuan penulis untuk selama-lamanya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi sehingga penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada atas hasil jerih payah ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun menjadi masukan yang berarti bagi Penulis.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Orangtua Penulis tercinta yaitu alm.Pdt.L.Hutagalung, ibunda tercinta P.Tobing, yang dengan segala pengorbanan dan doanya selalu memotivasi dan mendukung demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, segala jasa dan kasih sayangnya begitu besar dan tiada hentinya, sungguh tak terbalaskan, membuat terpesona dan

mengagumkan, sehingga begitu dalamnya cintanya kepada penulis. Terimakasih juga kepada saudara-saudaraku, keluargaku, istri dan anakku, Bangsaku tercinta, gerejaku tercinta, kampusku tercinta Universitas Esa Unggul.

2. Bapak Gouzta Feriza, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang penulis sangat hormati dan teladani atas segala bimbingan dan arahnya, mendorong dan menginspirasi penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan ketabahannya dalam menghadapi pergumulan hidupnya atas meninggalnya istrinya tercinta, yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang yang luarbiasa dengan perasaan kehilangan yang mendalam dan perhatian terhadap keluarga.
3. Bapak Fahcri Bey, SH., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen di Universitas Esa Unggul sewaktu penulis kuliah, yang penulis kagumi, hormati, dan memberikan nasihat-nasihat penting yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Heru Susetyo, SH.,LLM.,MSi, selaku Pudek I Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
5. Bapak Dhony Yusra, SH., MH, selaku Pudek II Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bapak Iskandar Zulkarnaen, SH., MH, selaku ketua program Kekhususan Praktisi Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Bapak Wasis Susetyo, SH.,MA.,MH, selaku Pudek III Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
7. Ibu Fitria Olivia, SH.,MH, ibu Nina,SE.,MM, Ibu Rizka A.Azis,SH., yaitu para staff Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, antara lain: Bapak Nugraha Abdulkadir, SH.,MH, Bapak Zulkifri Abubakar, SH.,MH, Bapak Achmad Budi Cahyono, SH.,MH, Ibu Nurhayati SH.,MK.n, dan para dosen serta staff pengajar lainnya.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 Ganjil
10. Seluruh teman-teman pada kantor Hukum TRIO KOTO HUTAGALUNG yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
11. DPP PERADI dan Bulan beserta rekannya yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh Penulis.
12. DPP KAI atas kesempatan yang diberikan kepada penulis guna melakukan konsultasi hukum
13. DPPU dan staffnya di Universitas Esa Unggul
14. Seluruh pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung ikut andil mensukseskan terwujudnya penulisan skripsi ini.

Jakarta, September 2010

Penulis
(Gidion Steven Hutagalung)